



ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM ADAT TOLAKI (Suatu Studi Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)

Aan Andryan Saputra, Djohar Arifin, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Analysis,
Resolving Abuse Cases,
South Konawe Regency,
Tolaki Customary Law,
Tinanggea District.

e-mail:

aanandryan8@gmail.com

Corresponding Author:

Aan Andryan Saputra

Received:19/11/2021

Accepted:10/01/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the settlement of Tolaki customary institutions in resolving cases of abuse in Tinanggea District, South Konawe Regency. 2) To find out and understand the process of resolving customary crimes in the Tolaki tribe. 3) To find out and understand the obstacles faced in resolving cases through Tolaki customary law. In conducting research in relation to the object to be studied, the researcher chose the research location in Tinanggea District, South Konawe Regency. The data that has been obtained, both primary data and secondary data, is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been applied so that it is expected to obtain a clear picture of the conclusions or research results achieved. Then presented descriptively, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this study in order to provide a clear and directed understanding obtained from the results of the study later. The results of this study indicate that: 1) Customary institutions as a settlement of abuse cases through Tolaki customary law consist of 4 (four) levels, namely: a) At the level of small customary groups (RT / RK); b) At the level of the Village Customary group; c) At the District/Sub-district Customary level; d) At the Kingdom Customary level (Tolaki/Konawe). 2) The process of resolving customary crimes in the Tolaki tribe includes several types of criminal acts or customary violations that have been handled by the customary court or Tolaki tribal customary institution, such as: a) Criminal acts of adultery; b) Criminal acts of insult (against women and customary leaders); c) Criminal acts of assault; d) Criminal acts of fighting; e) Criminal acts of revealing community secrets; f) Criminal acts of murder; g) Pregnant outside of marriage; h) Running away with a woman.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat suku Tolaki mengenal dualisme sistem pemerintahan pada akhir masa kekuasaan Kerajaan Konawe yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pengertian Pemerintahan formal adalah sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang diketuai oleh seorang distrik beserta perangkatnya. Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat suku Tolaki dipimpin oleh seorang *Pu'utobu* beserta perangkat-perangkat fungsionaris adat Tolaki. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktik adat *Kalosara* Tolaki ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praktik kehidupan masyarakat adat Tolaki dalam usaha penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Tolaki.

Untuk jabatan *Pu'utobu*, masyarakat suku Tolaki menganut sistem kepemimpinan kepala klen, bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orangtua kepada anak pria sulung, akan tetapi bila anak itu tidak mampu mewarisinya karena ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk jabatan tersebut, maka salah seorang adiknya atau seorang saudara ayahnya yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinannya dapat memperoleh kedudukan tersebut.

Meskipun jabatan *Pu'utobu* bersifat turun temurun melalui sistem pewarisan, namun proses pemilihan *Pu'utobu* serta proses melahirkan keputusan dalam forum adat mencerminkan proses demokrasi. Artinya, partisipasi dan suara masyarakat adat dari suku tersebut menentukan hasil proses tersebut melalui perwakilan mereka, yang pada umumnya juga bersifat turun temurun.

Peranan *Pu'utobu* sangat penting dalam penyelesaian sengketa adat karena itu semua merupakan kewenangan dari ketua adat tersebut. Seorang *Pu'utobu* mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas sengketa adat bersama dengan pemerintah desa yang bersangkutan. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, mereka diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada masyarakat suku Tolaki di kenal dengan istilah "Kalo Sara", simbol penyelesaiannya dengan cara mengajukan Kalo Sara untuk menyelesaikan segala urusan perkara adat baik dalam bentuk perkawinan, perselisihan antara warga, perzinahan, pencurian maupun pelanggaran-pelanggaran adat lainnya yang seharusnya dan dapat diselesaikan melalui kalo sara suku Tolaki.

Peradilan adat menurut suku Tolaki di atur berdasarkan peraturan Hukum Tradisional Adat Tolaki dimana fungsionaris adat dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara hukum adat Tolaki, sehingga fungsi dan tugas fungsionaris adat Tolaki tidak membedakan perkara pidana maupun perkara perdata, sehingga tugas fungsionaris adat pula tidak membedakan kewenangan yudikatif dan eksekutif.

Karena tugas yudikatif pada bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara oleh hakim adat tidak ada batasan-batasan kewenangan dari unsur-unsur lembaga-lembaga tersebut, dimana penyelidikan dan penyidik merupakan tugas kepolisian, penuntutan merupakan tugas kejaksaan serta pemeriksaan perkara merupakan tugas hakim, hal ini ditangani secara serentak oleh fungsionaris adat Tolaki dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan untuk diperiksa secara hukum adat Tolaki.

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, bahwa sudah saatnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis mengenai pelaksanaan fungsi lembaga peradilan adat. Dimana penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada Masyarakat suku Tolaki yang tinggal pada Kabupaten Konawe Selatan dan harus dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normatif dari lembaga peradilan adat, juga menyangkut aspek empiriknya, yaitu bagaimana Ketua adat menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat tersebut dalam kenyataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana Adat

Pengertian hukum pidana adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar dalam bukunya Hilman Hadikusuma (2014 : 221) menyatakan bahwa : “Yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.”

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma (2014 : 221) menyatakan bahwa :“Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.”

Berbeda dengan hukum pidana positif yang beraku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatann aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama Sementara Van Vollenhoven dalam bukunya Soepomo (1992 : 98) yang menyatakan bahwa :“Hukum pidana adat adalah perbuatan yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari segi generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalm masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.”

Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat.

B. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia, yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Dasar perundangan-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”
- Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Sebelum lahirnya Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana di dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (1) menentukan : “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

Undang-Undang No.19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970

Pasal 23 Ayat (1) “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pasal 27 Ayat (1) “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

C. Sistem Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat.

Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

J.W. Lapatra, yang dikutip dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang (2009 : 28-29) menyatakan bahwa :*“Many defferent societal systems have an impacton an individual before he has contact with the criminal Justice System. He is born withn certain mentaal is phisicyl abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family. Which important roles in his life other societal systems-economic, educational, technolical play and political among others-has a substansial influence on his life.”*

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan suatu sistem dalam masyarakat. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Sistem Mediasi

Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis, kultur (budaya) masyarakat Indonesia

sangat menjunjung tinggi pendekatan konsesus. Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain :

Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang diancam dengan pidana denda. Ayat (1) Pasal 82 KUHP, dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda aja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP tersebut dikenal dengan istilah pembayaran denda damai atau *afkoop* yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 12 Tahun. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 21 Ayat (1) dijelaskan bahwa, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional akan mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali. Atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sistem Restoratif Justie

Menurut Mark Umbreit yang dikutip dalam bukunya Rufinus (2014 : 106), menjelaskan bahwa :*"Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime"*.

Konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.

Kemudian Tony Marshal dalam bukunya Susan Sharpe (2008:20), menjelaskan bahwa :*"Sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang."*

Toni Marshal dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview*, dikembangkan oleh Susan Sharpe (2008 : 36) dalam bukunya yang mengungkapkan lima (5) prinsip kunci dari *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dengan demikian konsep restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana merupakan konsep penyelesaian secara bersama-sama yang menghadirkan para pihak baik korban serta pelaku serta melibatkan masing-masing pihak keluarga melalui perwakilan atau pendampingan pihak ketiga

untuk melakukan proses perdamaian, dengan mengembalikan keadaan yang timbul seperti kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban.

Menurut Rufinus Hotamaulana Hutauruk (2014 : 108) berpendapat bahwa : “Melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.”

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).

Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

Konsep dasar pendekatan restoratif dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali, telah berlangsung di Indonesia sejak sebelum penjajah kolonial Belanda sampai dengan masa penjajahan. Hal tersebut dianut hingga sekarang melalui dan terdapat pada hukum adat.

Pendekatan restoratif di Indonesia yang sudah ada dan mengakar dalam hukum adat, Soepomo (2017: 118) menjelaskan bahwa : “Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negara melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.”

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu adalah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada Negara, Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu : Tindak pidana sebagai suatu konflik pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu.

D. Pengertian Delik Adat

Menurut Cornellis Van Vollenhoven : “Yang dimaksud delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbu (kesalahan) kecil saja.”

Menurut Hilman Hadikusuma : “Yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang dikenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan adanya reaksi harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berujud atau tidak berujud menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Apabila dalam masyarakat Desa masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tenang, selalu timbul keributan keluarga maka masyarakat Desa melakukan upacara MERUWAT DESA atau BERSIH DESA dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu. Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat”.

Menurut R. Soepomo : Beliau tidak mengemukakan suatu definisi bagi suatu Delik Adat hanya dijelaskan sebagai berikut : “Bahwa juga di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan yang illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa.”

E. Sifat Hukum Delik Adat

Di dalam bukunya berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, I Made Widnyana menyebutkan sebagai berikut :

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramalkan apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan, Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- d. Peradilan dengan permintaan, Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi, Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

F. Prinsip Hukum Delik Adat

Tindakan illegal adalah tindakan melanggar hukum : Dalam sistem hukum barat, semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam oleh Undang-undang. Dalam sistem hukum adat, segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan illegal, hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum yang dilanggar.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran Pidana : Dalam sistem hukum barat, pembalasan dari negara terhadap orang yang melakukan delik, dengan maksud untuk memulihkan keseimbangan hukum. Si pelaku dapat dipidana mati (kehilangan nyawa), dipenjara (kehilangan kemerdekaan) atau dijatuhi denda (secara materi).

Dalam sistem hukum adat, pemulihan hukum yang dilanggar yaitu dalam bentuk ganti rugi kepada korban, maupun kepada persekutuan hukum adat yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan petugas hukum : Dalam sistem hukum barat, petugas hukum, wajib bertindak bila ada pelanggaran.

Dalam hukum adat, ada hukum adat suku tertentu diaman petugas hukum adat bisa mengambil tindakan tanpa diminta, ada juga hukum adat suku lain dimana petugas hukum adat hanya bisa bertindak jika diminta oleh pihak korban atau pihak yang terkena pelanggaran.

G. Cara Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian delik adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya pekaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat juga ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga dan tetangga.
- b. Penyelesaian Ketua Kerabat atau Ketua Adat
- c. Penyelesaian Ketua Desa
- d. Penyelesaian Keorganisasian

H. Penyelesaian Perkara Secara Damai Dan Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang

Penyelesaian Perkara Secara Damai

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termaksud dalam usaha penyelesaian perkara secara damai ini adalah pada zaman Hindia Belanda disebut 'Peradilan Adat" (*Dorpsjustitie*), sebagaimana di atur dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) dimaksud menyebutkan bahwa : Semua perkara yang menurut hukum adat termaksud kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (Hakim Desa) tetap diadili oleh para Hakim tersebut.

Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada Hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1, 2 dan 3 (Hakim yang lebih tinggi). Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman. Selanjutnya ditegaskan bahwa disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan.

Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang

Dasar hukum perundangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat dimuka Pengadilan Negara adalah Pasal 75 RR lama yang menyatakan, bahwa apabila Gubernur Jenderal tidak memperlakukan perundangan-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumiputera tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka untuk golongan Bumiputera, Hakim harus melakukan hukum (perdata) adat, apabila hukum adat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Tetapi jika aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak adat aturan hukum adatnya, maka harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedoman.

Apabila dalam pemeriksaan perkara Hakim menganggap hukum adat yang digunakan itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dan kepatutan yang diakui umum atau menurut istilah Raffles asal saja tidak bertentangan dengan, "*the universal and acknowledged principles of natural justice*" berdasarkan Pasal 75 Ayat (3) jo Ayat (6) RR lama, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan.

Sebagaimana dikatakan oleh R. Soepomo dalam bukunya Tolib Setiady (2013 : 369) yang menyatakan bahwa : "Hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah aturan hukum adat yang telah ada yang mengenal soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*) baru berhubungan dengan pertumbuhan situasi baru di dalam masyarakat."

Pertimbangan Dalam Pemeriksaan Perkara

Fungsi Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi Undang-undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian menurut *Regelement* Indonesia yang baru (RIB) S. 1941 No.44. Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materil,

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Dengan dasar pertimbangan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyelesaian perkara penganiayaan melalui proses hukum adat Tolaki sehingga perkara yang dimaksud tidak dilanjutkan lagi melalui proses hukum pidana positif di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Adat Sebagai Penyelesaian Perkara Penganiayaan Melalui Hukum Adat Tolaki

Selain masyarakat adat Kecamatan Tinanggea lembaga masyarakat adatnya sangat penting atau dengan kata lain dipandang sangat strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi pemuka adat dalam hal menjalankan fungsi peradilan adat tolaki pada umumnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Sulawesi Tenggara No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat dalam hal ini melalui Pu'utobu dan para pejabat lainnya yang sering melakukan pemeriksaan perkara adat sesuai ketentuan hukum adat tolaki".

Menurut hasil wawancara bersama Bpk. Yusran Silondae mengatakan bahwa, lembaga masyarakat adat Kecamatan Tinanggea merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan adat pada masyarakat adat Suku Tolaki di Tinanggea, dimana pengambilan keputusan adat tertinggi berada di tangan Pu'utobu atau hakim adat. Masyarakat adat Kecamatan Tinanggea sebagian besar dalam naungan hukum adat dan norma adat dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Perkara dimasyarakat ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat adat melalui symbol adat yaitu *Kalo Sara*.

Adapun tingkatan pejabat-pejabat adat, masyarakat adat "Tolaki" adalah merupakan unsur-unsur pimpinan kelompok Sosial adat dalam kehidupan dan wadah lingkungan sesuai dengan tingkatannya dari tempat tinggal warganya, yang mana terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu :

- a. Pada tingkat kelompok kecil Adat (RT/RK).
- b. Pada tingkatkelompok Adat Desa.
- c. Pada tingkat Adat Distrik/Kecamatan.
- d. Pada tingkat Adat Kerajaan (Tolaki/Konawe).

Adapun pembagian setiap tingkatannya terdiri lagi dari :

Tingkat kelompok kecil Adat yakni :

- a. To'ono motu'o (Ketua Kelompok).
- b. Tama laki (Kepala Pertahanan dan Keamanan).
- c. Mbu akoi (Dukun Kelompok).

Pada tingkat kelompok Desa versi Kalo dikenal 3 (tiga) unsur pimpinan atau Pejabat Adat Desa, yaitu :

- a. To'ono motu'o (Kepala Desa).
- b. Pabitara (Hakim Adat).
- c. Posudo (Wakil Kepala Desa).

Pada tingkat Kecamatan atau Distrik di kenal juga ada 3 (tiga) unsur Pimpinan atau Kepala Adatnya yakni terdiri dari :

- a. Puutobu (Kepala Wilayah Adat).
- b. Pabitara (Hakim Adat Kecamatan).
- c. Posudo (Aparat Pembantu Kepala Wilayah Adat).

Pada tingkat Kerajaan simbol dari 3 (tiga) unsur dan pimpinan/pejabat Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga juga terdiri dari 3 (tiga) kesatuan yaitu :

- a. Mokole (Raja/Penguasa Kerajaan).
- b. Sulemandara (Perdana Menteri).
- c. Tutuwi Motaha (Aparat Pertanahan dan Keamanan).

Dari unsur-unsur para pejabat/pimpinan rakyat atau warganya pada setiap lingkungannya ada Pedoman atau Patokan dasarnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban yaitu : "Kalo" sebagai simbol dan Cita-cita Politik Kerajaan yakni :

- a. Cita-cita Kesatuan dan Persatuan.
- b. Kesucian dan Keadilan.
- c. Kemakmuran dan Kesejahteraan.

Pada tujuan dari cita-cita tersebut di simbolkan dengan "Lingkar Rotan, Kain Putih, dan Wadah Anyaman, untuk lebih jelasnya yakni :

- a. Lingkar Rotan di simbolkan sebagai Kesatuan dan Persatuan.
- b. Kain Putih di simbolkan sebagai Kesucian dan Keadilan.
- c. Wadah Anyaman di simbolkan sebagai Kemakmuran dan Kesejahteraan.

Khusus perkara pembunuhan yang diajukan dalam penyelesaian adatnya harus melalui pemuka-pemuka adat yakni; Pu'utobu, Tolea/Pabitara bersama dengan pemerintah setempat dan para tokoh agama untuk menentukan berapa jumlah sanksi (denda) yang akan dibayarkan pelaku kepada pihak korban.

B. Lembaga Adat Sebagai Penyelesaian Perkara Penganiayaan Melalui Hukum Adat Tolaki

Penyelesaian perkara adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan dan organisasi. Begitu pula dengan perkara-perkara adat atau yang dikenal oleh masyarakat adat merupakan pelanggaran adat, yang terjadi di masyarakat adat suku Tolaki.

Seiring dengan makin banyaknya perkara-perkara adat yang timbul di kalangan masyarakat adat suku Tolaki, maka masyarakat suku Tolaki melalui fungsionaris adatnya membentuk suatu pengadilan adat atau Lembaga adat, dimana dipercayakan sebagai suatu Lembaga yang setingkat dengan pengadilan resmi (pengadilan negara) untuk menyelesaikan semua perkara pidana adat maupun sengketa perdata adat yang terjadi di masyarakat adat Suku Tolaki. Di dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata posisi duduk juga menentukan dalam sidang adat, adapun posisinya duduknya sebagai berikut: Ada 2 (dua) orang yang berhak duduk di meja utama atau pimpinan:

- a. Kepala Adat (Pu'utobu) posisi duduknya di tengah;
- b. Tolea/Pabitara posisi duduknya di kiri;
- c. Pemerintah setempat posisi duduknya di sebelah kanan;

Pelaku dan korban dihadapkan di meja pimpinan dan dipisahkan tempat duduknya kiri dan kanan. 2 (dua) Pesuruh besar dari Tamalaki mendampingi pelaku dan korban, mereka dilindungi oleh ke 2 pesuruh besar tersebut. Tujuannya kalau ada perkelahian antara pelaku dan korban pesuruh langsung memegang/menahan agar tidak terjadi perkelahian, karena mereka menghormati pesuruh besar. Tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat adat semuanya diatur dan duduk di belakang. Peran utama lembaga masyarakat adat suku Tolaki dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat adat suku Tolaki yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat di suku Tolaki. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat suku Tolaki. Sedangkan fungsi lembaga masyarakat adat suku Tolaki adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dan perdata secara adat.

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi di masyarakat adat suku Tolaki yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak-pihak seperti yang tercantum dalam struktur dewan adat suku Tolaki yaitu, ketua (Pu'utobu), Tolea/Pabitara, pihak yang berperkara, pesuruh besar dari Tamalaki, dan tua-tua adat. Dan yang menjadi pemimpin disini (hakim adat) adalah Pu'utobu.

Dalam penyelesaian disini Pu'utobu melihat dari tingkat pelanggarannya, bila berat pelanggaran yang dibuat maka berat pula denda atau sanksi yang diberikan dan bila ringan perbuatannya maka ringan juga sanksi yang diberikan. Mengenai denda atau sanksi yang diberikan itu sesuai adalah berupa 1 (satu) Pis Kaci, 1 (satu) ekor Kerbau, dan sebuah Cerek air serta sejumlah uang sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Lembaga Adat Tolaki (LAT). Lembaga adat suku Tolaki dalam menyelesaikan berbagai persoalan pidana maupun perdata adat didasarkan atas hukum adat atau norma-norma yang berlaku di masyarakat hukum adat Tolaki dengan mengesampingkan hukum Nasional.

Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Suku Tolaki, seperti :
Tindak pidana perzinahan

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Hukum Adat Tolaki

Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat suku Tolaki dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut: Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih yaitu pelaku, alasannya karena sakit dan menganggap pihak lain tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku. Sehingga harus dibuat perjanjian sebelumnya untuk dilanjutkan kembali persidangannya kapan dilaksanakan. Penundaan sidang biasanya dari pelaku dalam hal pembayaran denda, pelaku biasanya meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarnya kepada korban di depan meja pimpinan dengan disaksikan ketua (Pu'utobu), Tolea/Pabitara, To'no Motu'o, Tamalaki, tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat.

Dengan demikian hal-hal seperti yang disebutkan di atas sangat menghambat proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat suku Tolaki.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Lembaga adat sebagai penyelesaian perkara penganiayaan melalui hukum adat tolaki terdiri atas 4 (empat) tingkatan, yakni:

- a. Pada tingkat kelompok kecil Adat (RT/RK).
- b. Pada tingkat kelompok Adat Desa.
- c. Pada tingkat Adat Distrik/Kecamatan.
- d. Pada tingkat Adat Kerajaan (Tolaki/Konawe).

Tingkat kelompok kecil Adat yakni :

- a. To'ono motu'o (Ketua Kelompok).
- b. Tama laki (Kepala Pertahanan dan Keamanan).
- c. Mbu akoi (Dukun Kelompok).

Pada tingkat kelompok Desa versi Kalo dikenal 3 (tiga) unsur pimpinan atau Pejabat Adat Desa, yaitu :

- a. To'ono motu'o (Kepala Desa).
- b. Pabitara (Hakim Adat).
- c. Posudo (Wakil Kepala Desa).

Pada tingkat Kecamatan atau Distrik di kenal juga ada 3 (tiga) unsur Pimpinan atau Kepala Adatnya yakni terdiri dari :

- a. Puutobu (Kepala Wilayah Adat).
- b. Pabitara (Hakim Adat Kecamatan).
- c. Posudo (Aparat Pembantu Kepala Wilayah Adat).

Pada tingkat Kerajaan simbol dari 3 (tiga) unsur dan pimpinan/pejabat Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga juga terdiri dari 3 (tiga) kesatuan yaitu :

- a. Mokole (Raja/Penguasa Kerajaan).

- b. Sulemandara (Perdana Menteri).
- c. Tutuwu Motaha (Aparat Pertanahan dan Keamanan).

Proses penyelesaian delik adat pada masyarakat suku Tolaki meliputi beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat suku Tolaki, seperti:

- a. Tindak pidana perzinahan
- b. Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat)
- c. Tindak pidana penganiayaan
- d. Tindak pidana perkelahian
- e. Tindak pidana membuka rahasia masyarakat
- f. Tindak pidana pembunuhan
- g. Hamil diluar perkawinan
- h. Melarikan seorang perempuan

Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat suku Tolaki dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut: Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih. Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku.

B. Saran

Diharapkan kepada para tokoh-tokoh adat agar melaksanakan semua aturan-aturan adat suku Tolaki sesuai prosedur dalam pelaksanaan ketentuan hukum adat Tolaki. Diharapkan kepada pengadilan/lembaga adat suku Tolaki agar lebih berperan aktif dalam upaya menyelesaikan perkara tindak pidana adat yang terjadi, mengingat masyarakat adat suku Tolaki lebih mengenal cara penyelesaian masalah melalui adat ketimbang melalui jalur hukum nasional (hukum tertulis, Undang-Undang).

Disarankan kepada masyarakat adat suku Tolaki agar selalu mendukung eksistensi pengadilan adat/lembaga masyarakat adat suku Tolaki dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana adat maupun perdata adat guna terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat adat suku Tolaki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, H.Zainal Asikin 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ardinarto E.S., 2009. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bunga Rampai, Semarang.
- Edy Sanjaya, 2011. *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang.
- Hadikusuma Hilman, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi*. Mandar Maju, Bandung.
- H.Syaukani, dkk, 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- I Made Widnyana, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco, Bandung.
- , 2005. *Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*. Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung.
- , 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Pt. Fikahati Aneska, Jakarta.

- Laura Nader, Harry F. Todd Jr., 1998. *The Disputing Process Law In Ten Societies*. Columbia University Press, New York.
- Marlang Abdullah, dkk, 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS Publishing, Makassar.
- Mustari P. Suriyaman, 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Pelita Pustaka, Makassar.
- Rachmadi Usman, 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:
- R. Soepomo, 1992. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Cetakan Ke-17)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Setiady Tolib, 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Susan Sharpe, 2008. *Restorative Justice : A Vision For Healing And Change*. Edmonton, Alberta.
- Yusril Ihza Mahendra, 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*.: Depkeh HAM RI, Jakarta

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Dasar 1945.